BAB II

RUANG LINGKUP PEUSAHAAN



2.1. Sejarah Singkat berdirinya Perusahaan

Sejarah berdirinya B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) didirikan oleh Hindia Belanda tahun 1909 di Batavia (Jakarta) dengan nama *Laboratorium Voor Metaal Onderzoek.* Tahun 1912 diperluas menjadi LMO (*Laboratorium Voor Material Onderzoek*). Tahun 1912 pindah ke Bandung di kompleks *Technice Hogesschool* (ITB).

Tahun 1961 menempati jalan Sangkuriang No.14 Bandung.Tahun 1980 menjadi Balai Besar Litbang Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No 221/M/SK/6/1.980. Akhir tahun 2002 menjadi Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 781/MPP/Kep/11/2002

Dalam perkembangannya, B4T terus mengembangkan kegiatannya sebagai mitra industri dalam lingkup : *Quality Assurance* (Jaminan Mutu), Pendidikan dan Latihan, Jasa Konsultasi,serta Penelitian dan Pengembangan.

2.2. Tempat Dan Kedudukan Perusahaan

Tempat dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah di Balai Besar Bahan Dan Barang Teknik (B4T) yang berkedudukan dibawah Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri dan Perdagangan(BPPIP) yang merupakan instansi pemerintah yang beralamat di Jl.Sangkuriang No.14 Bandung.

2.3. Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan

Pada akhir tahun 2002 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) disyahkan berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 781/MPP/Kep/11/2002.

2.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) adalah unit pelaksana teknik yang berada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan. Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pegembangan, standarisasi, sertifikasi dan inspeksi teknik dalam rangka pengembangan industri bahan dan barang teknik.

B4T menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemasaran, peningkatan kompetensi, tenaga industri dan pemanfaatan teknologi informasi
2. Penelitian, pengembangan, perancangan perencanaan, dan penyusunan standar serta penerapan standar bidang bahan dan barang teknk.

4. Pelaksanaan bantuan teknik untuk peningkatan dan pengawasan mutu bahan organik dan anorganik, bahan bangunan, produk logam, barang teknik, barang listrik dan elektronik rumah tangga, motor bakar, kendaraan bermotor, komponen otomotif dan instrumentasi industri
5. Pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan B4T

2.4.1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayan teknik dan administratif kepada semua unsur di lingkungan B4T

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program,evaluasi, dan laporan
2. Pelaksanaan urusan keuangan
3. Perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian
4. pelaksanaan urusan surat meyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, serta urusan perlengkapan, perpustakaan., pemeliharaan dan perawatan.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Subbagian program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan program evaluasi, dan laporan.
- Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan Keuangan.
- Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

- Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, perpustakaan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan, dan laboratorium.

2.4.2 Bidang Pengembangan Usaha

Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, peningkatan kompetensi tenaga industri serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi

Bidang Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan dan pelaksanaa pemasaran, desiminasi, hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar.
- Peningkatan kompetensi tenaga industri melalui pelatihan teknis, bimbingan teknik dan konsultasi serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang bahan dan barang teknik.
- Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Bidang Pengembangan Usaha, tediri dari :

1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, dosiminasi hasil kegiatan, kontak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar.
2) Seksi Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peningkatan kompetensi tenaga industri melalui pelatihan teknik, bimbingan teknik dan konsultasi, serta perencanaan dan pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan.
3) Seksi Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.4.3 Bidang Standarisasi

Bidang Standarisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan penelitian dan pengembanganm, perancangan dan perencanaan serta penyusunan dan penerapan standard bidang bahan dan barang teknik.

Bidang Standardisasi mempunyai fungsi :

a. Perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pengujian bahan dan barang teknik.
b. Pelaksanaa kalibrasi alat uji/alat ukur, mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi dan pengendalian mutu.
c. Penelitian, pengembangan, perancangan, perencanaan, dan penyusunan, penerapan, dan revisi standard di bidang bahan dan barang teknk.

Bidang Standardisasi, terdiri dari :

1) *Seksi Pengujian* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian bahan dan barang teknik.
2) *Seksi Kalibrasi* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Kalibrasi alat uji/alat ukur, mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi dan pengendalian mutu.
3) *Seksi Penyusunan Standar* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penelitian, pengembangan, perancangan, dan penyusunanm penerapan, dan revisi dibidang bahan dan barang teknik.

2.4.4. Bidang Sertifikasi

Bidang Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi sistem mutu, sertifikasi produk barang teknik serta sertifikasi produk yang berkaitan dengan keselamatan dan lingkungan dibidang Industri bahan dan barang teknik.

Bidang Sertifikasi mempunyai fungsi:

a. Perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi atas sistem manajemen dalam angka pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Mutu Nasional dan Internasional.
b. Perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi atas mutu bahan dan produk barang teknik dalam rangka pemenuhan persyaratan Standar Nasional dan Internasional.
c. Perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi atas sistem keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam rangka memenuhi persyaratan Standar Nasional dan Internasional.

Bidang Sertifikasi terdiri dari :.

1) Seksi Sistem Mutu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem manajemen dalam rangka pemenuhan persyaran Sistem Manajemen Mutu Nasional dan Internasional.

2) Seksi Keselamatan dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan dalam rangka memenuhi persyataran standar nasional dan internasional.

2.4.5. Bidang Inspeksi Teknik

Bidang Inspeksi Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan bahan dan barang teknik, yang terbuat dari logam maupun non logam, termasuk pabrik, kontruksi, dan instalasinya, serta memeriksa dan menganalisa kerusakan serta memprediksi perpanjangan umur peralatan dan perlengkapan termasuk peralatan pabrik, seta menyusun sistem pemeliharaannya.

Bidang Inspeksi Teknik menyelengarakan fungsi :

a. Perencanaan dan pelaksanaan pengkajian atas dokumen peralatan serta menginspeksi peralatan, dan peralatan dari logam, termasuk pabrik. Kontruksi dan instalasinya.
b. Perencanaan dan pelaksaan pengkajian atas dokumen dan laporan hasil pengujian serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan non logam.
c. Perencanaan dan pelaksaan pemeriksaan dan pengkajian sebab-sebab kerusakan peralata,. Perlengkapan, dan instalasi pabrik seta menetapkan sistem pemeliharaan.

Bidang Inspeksi Teknik dari :

1. Seksi Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian atas dokumen peralatan serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan dari logam, termasuk pabrik, kontruksi dan instalasinya.
2. Seksi Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Non Logam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian atas dokumen dan laporan hasil uji serta menginspeksi peralatan dan perlengkapan non logam
3. Seksi Analisis Kerusakan dan Sistem Pemeliharaan mempunyai tugas penyiapan bahan pemeriksaan dan pengkaijian sebab-sebab kerusakan peralatan, perlengkapan, dan instalasi pabrik serta menetapkan sistem pemeliharannya.

2.4.6. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

Masing-masing kelompok fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga senior yang ditunjukan oleh Kepala B4T.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan kerja Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.5 Bidang Pekerjaan Tempat Kerja Praktek

Kerja Praktek yang dilaksanakan oleh penulis adalah dibagian Seksi Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.6 Visi dan Misi Perusahaan

2.6.1 Visi

Menjadikan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) sebagai lembaga penjamin yang diakui secara nasional dan internasional dalam meningkatkan mutu produk dan jasa industri.

2.6.2 Misi

- Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta melakukan alih teknologi dibidang industri bahan dan barang teknik melalui kemitraan.
- Meningkatkan peralihan pengakuan nasional dan internasional melalui akreditasi terhadap pelayanan jasa yang diberikan kepada industri.
- Memberikan pelayanan jasa teknologi dan peningkatan SDM untuk menjamin mutu produk industri bahan dan barang teknik.

2.7 Struktur Organisasi Perusahaan

(Terlampir)


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM